



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP  
PEWARISAN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No:  
29/PDT.P/2011/PN.CLP.)**

*AS A RESULT OF THE MARRIAGE LAW AGAINST LEGALIZATION OF  
FOREIGN KIDS INHERITANCE (LEGAL STUDY OF CILACAP DISTRICT  
COURT NO: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.)*

**ACHMAD MAHARDHIKA WIJAYA  
NIM: 120710101271**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP  
PEWARISAN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No:  
29/PDT.P/2011/PN.CLP.)**

*AS A RESULT OF THE MARRIAGE LAW AGAINST LEGALIZATION OF  
FOREIGN KIDS INHERITANCE (LEGAL STUDY OF CILACAP DISTRICT  
COURT NO: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.)*

**ACHMAD MAHARDHIKA WIJAYA  
NIM: 120710101271**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**MOTTO**

“Pikiran menghasilkan tindakan. Tindakan menciptakan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Karakter menentukan nasib.”<sup>1</sup>

(Aristoteles)



---

<sup>1</sup> Jujun S. Suriasumantri, 1995, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. iii

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Muhammad Subchan dan Binti Istiqomah yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada saya selama ini
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak/Ibu Guru selama menempuh pendidikan ditingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP  
PEWARISAN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No:  
29/PDT.P/2011/PN.CLP.)**

*AS A RESULT OF THE MARRIAGE LAW AGAINST LEGALIZATION OF  
FOREIGN KIDS INHERITANCE (LEGAL STUDY OF CILACAP DISTRICT  
COURT NO: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ACHMAD MAHARDHIKA WIJAYA  
NIM: 120710101271**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2016**

Oleh:  
Pembimbing,



**Sugijono, S.H., M.H.**  
**NIP:195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
**NIP: 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PEWARISAN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.)**

*AS A RESULT OF THE MARRIAGE LAW AGAINSTS LEGALIZATION OF FOREIGN KIDS INHERITANCE (LEGAL STUDY OF CILACAP DISTRICT COURT NO: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.)*

Oleh:


**ACHMAD MAHARDHIKA WIJAYA**  
NIM 120710101271

**Pembimbing,**



**Sugijono, S.H., M.H.**  
NIP:195208111984031001

**Pembantu Pembimbing,**



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H**  
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP: 195701051986031002


**Sekretaris,**




**Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H.**  
NIP: 198210192006042001

**Anggota Penguji**

1. **Sugijono, S.H., M.H.**  
NIP: 195208111984031001

  
:.....

2. **Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003

  
:.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : ACHMAD MAHARDHIKA WIJAYA**

**NIM : 120710101271**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin Terhadap Pewarisan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiat. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2016

Yang menyatakan,



**ACHMAD MAHARDHIKA WIJAYA**  
**NIM 120710101271**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis penatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin Terhadap Pewarisan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Disamping itu saya sampaikan juga terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Pembimbing Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Sekretaris Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. Ketua Panitia Penguji dan selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H. Sekretaris Panitia Penguji
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Penjabat Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Penjabat Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Penjabat Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi nasihat dan pelajaran selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Ibu Dosen, serta Karyawan Karyawati yang telah memberikan ilmu dan membantu pengurusan administrasi selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.
  9. Keluarga di rumah Bapak Muhammad Subchan, Ibunda Binti Istiqomah, dan Kakak tersayang Istiqorini Handewi, S.Si., Terimakasih atas do'a, semangat dan kasih sayang padaku selama ini.
  10. Keluarga di rumah Kakek Abdul Salam dan Nenek Juwariyah yang telah memberikan do'a dan semangat selama berada di Jember.
  11. Teman seperjuangan Alvin, Ridho, Qudsi, Jaya, Rizal, Robby, Winda, Faizah, Ela, Aldy, Liza, dan Ranta sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan berjuang bersama-sama.
  12. Teman kuliah kerja nyata kelompok 58 Kecamatan Tlogosari Bondowoso Ismi, Dedikasi, Yoga, Mbak Fia, Feny, Binti, Rifka, Reyka, dan Gilang sebagai keluargaselama 45 hari.
  13. Teman-teman kelas Perdata Humas dan teman-teman Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
  14. Teman spesial Irvina Anggita Baharini, S.Farm., terima kasih atas semangat, kasih sayang dan dukungannya setiap waktu
- Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 13 September 2016

Penulis

## RINGKASAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Oleh karena itu, maka sangatlah perlu seseorang memiliki dan memperoleh pengakuan supaya mendapatkan kepastian kejadian-kejadian hukum tersebut. Pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan status sebagai anak luar kawin yang diakui. Berdasarkan penetapan nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP. Siti Nurhayati dan K. Govinda Raju memohon kepada hakim untuk mengabulkan pengakuan dan pengesahan anaknya Putra Arjun Shane Reginal menjadi anak sah karena ketidaktahuan dan kelalaiannya melakukan pengesahan saat melangsungkan perkawinan.

Permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini yang pertama mengenai pertimbangan hukum hakim pada penetapan: 29/PDT.P/2011/PN.CLP. dalam mengabulkan permohonan penetapan anak luar kawin menjadi anak sah telah sesuai dengan pasal 274 KUHPperdata, dan yang kedua yaitu akibat hukum terhadap bagian warisan anak luar kawin setelah adanya penetapan menjadi anak sah.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan undang-undang dengan penggunaan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan penetapan nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP., bahan hukum sekunder berupa studi dokumentasi.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan. Ada beberapa macam anak yaitu anak sah, anak tidak sah (anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang), anak angkat dan anak tiri. Anak luar kawin memerlukan suatu proses pengakuan dan pengesahan menjadi anak sah untuk mendapatkan hak-haknya. Setelah dilakukannya pengakuan dan pengesahan oleh orang tuanya, anak luar kawin tersebut mempunyai hak mewaris sesuai kedudukannya seperti yang ada didalam pasal 863 KUHPperdata.

Pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP. tentang permohonan anak luar kawin menjadi anak sah yaitu dengan menggunakan pasal 272 KUHPperdata, yang menyatakan “anak di luar kawin, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.” Akibat hukum dalam pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah terhadap pewarisan berdasarkan pasal 863 KUHPperdata, yaitu berhak mewaris dari kedua orang tuanya bersama Golongan I yang menyatakan bahwa Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang

sah dan suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris  $\frac{1}{3}$  bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.

Kesimpulan mengenai skripsi ini yaitu pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP. tentang permohonan anak luar kawin menjadi anak sah yaitu dengan menggunakan pasal 272 KUHPerdara dan akibat hukum dalam pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah terhadap pewarisan berdasarkan pasal 863 KUHPerdara, yaitu berhak mewaris dari kedua orang tuanya bersama Golongan I, maka anak luar kawin yang diakui mewaris  $\frac{1}{3}$  bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.

Setelah menganalisis kasus tersebut, saran dari penulis yaitu sebaiknya pertimbangan hukum hakim akan lebih sesuai apabila menggunakan pasal 274 karena permohonan pengakuan dan pengesahan tersebut setelah dilangsungkannya perkawinan disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian pemohon. Sebaiknya para pemohon mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pewarisan bagi anak luar kawin mereka yaitu Putra Arjun Shane Reginal setelah adanya pengakuan dan pengesahan. Berdasarkan pasal 863 KUHPerdara dimana ahli waris anak luar kawin mewarisi bersama golongan I mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian jika seandainya mereka adalah anak sah.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.3.3 Manfaat Penulisan .....	
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Anak .....	10
2.1.1 Pengertian Anak .....	10
2.1.2 Hak-hak Anak.....	11
2.1.3 Macam-macam Anak.....	15
2.1.4 Pengakuan dan Pengesahan Anak .....	19
2.2 Pewarisan menurut Hukum Waris Perdata .....	23
2.2.1 Pengertian Waris.....	23

2.2.2 Pewaris .....	25
2.2.3 Ahli Waris .....	26
2.2.4 Golongan Ahli Waris.....	31
2.2.5 Harta Waris.....	33

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penetapan 29/PDT.P/2011/PN.CLP. Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah.....	36
3.2 Akibat Hukum Terhadap Bagian Warisan Anak Luar Kawin Setelah Adanya Penetapan Menjadi Anak Sah .....	53

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran .....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, perkawinan dikatakan sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki saling menarik satu sama lain untuk dapat hidup bersama-sama. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pastilah akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum yang dimaksud meliputi dari garis keturunan anak yang dihubungkan kepada ayah, hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan dan hak-hak keperdataan lainnya.<sup>2</sup> Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, maka perkawinan yang tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Di dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.<sup>3</sup> Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Melton Putra, 1991, hlm. 9

<sup>3</sup> Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 38

dan wajar. Dalam dunia hukum ada perbedaan mengenai anak, yaitu antara anak sah dengan anak luar kawin yang mempunyai perbedaan status dan perolehan hak yang berbeda di dalam hukum. Perbedaan hukum tersebut untuk melindungi hak-hak dari anak sah, akan tetapi anak luar kawin juga merupakan anak yang berhak memperoleh hak-haknya, seorang anak luar kawin harus melalui beberapa proses hukum, yaitu melalui pengakuan dan pengesahan kedua orang tuanya.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan pengertian tentang anak sah sebagai berikut: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Akibat hukum dari adanya kelahiran anak sah adalah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak, baik mengenai hak maupun kewajiban orang tua dan si anak tersebut. Istilah anak luar kawin dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XII Bagian Kedua.<sup>4</sup> Pasal 42 sampai dengan pasal 43 yang pokoknya menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Di lihat dari pernyataan pasal tersebut kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Kedudukan hukum seseorang di mulai sejak ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting. Oleh karena itu, maka sangatlah perlu seseorang memiliki dan memperoleh pengakuan supaya mendapatkan kepastian kejadian-kejadian hukum tersebut. Jika dilihat dari problematika yang terjadi mengenai adanya anak luar kawin, maka nampak jelas bahwa antara anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, namun seorang anak dapat diakui dari anak luar kawin menjadi anak sah apabila sudah terjadinya pengakuan seorang ayah terhadap anak luar

---

<sup>4</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002, hlm. 107

kawin dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instansi pelaksana, instansi yang dimaksud adalah pejabat pencatatan sipil setempat.

Pengakuan dan pengesahan sangatlah penting artinya karena dengan pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan status sebagai anak luar kawin yang diakui. Begitu memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui maka dapat menimbulkan akibat bagi orang yang diakui atau anak luar kawin yang diakui tersebut. Pengakuan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari dua jenis, yaitu pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara terpaksa. Pengakuan secara sukarela ini dilakukan oleh seorang ayah atau ibu biologis anak yang lahir di luar nikah tanpa adanya paksaan dari siapapun atau bukan karena adanya putusan dari pengadilan untuk mengakui anak yang lahir di luar nikah.<sup>5</sup> Sedangkan pengakuan secara terpaksa dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri, dalam hal ini pihak kantor catatan sipil memberi nasehat terlebih dahulu kepada ibu anak luar kawin tersebut untuk mengakui anak luar kawinnya.

Bila memperhatikan akibat pengakuan dan pengesahan tersebut maka jelaslah bahwa pengakuan dan pengesahan itu sangatlah penting. Lebih-lebih dalam kaitanya dengan hak mewaris, karena pentingnya pengakuan dan pengesahan itu, maka pengakuan dan pengesahan itu harus dilakukan secara otentik, artinya adalah bahwa pengakuan dan pengesahan harus dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>6</sup>

Berikut ini salah satu kasus yang menarik untuk dikaji mengenai penetapan tentang mengabulkan permohonan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah (Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap nomor: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.) kronologi secara singkat: bahwa pemohon adalah pasangan suami istri, yaitu Siti Nurhayati yang lahir di Cilacap 5 Juli 1979 dan K. Govinda Raju yang lahir di Johor 17 Januari 1967 Warga Negara Malaysia. Para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2010 di Cilacap sebagaimana Kutipan akta perkawinan No. 4/2010 yang dikeluarkan oleh

---

<sup>5</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlu-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 212.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 161

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Sebelum para pemohon melakukan perkawinan secara sah para pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama Putra Arjun Shane Reginal, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Cilacap pada tanggal 28 Maret 2006, sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan. Karena kurang tahunya para pemohon pada saat para pemohon melangsungkan perkawinan tersebut para pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin para pemohon tersebut sebagai anak sah para pemohon. Di dalam menguatkan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Heri Siswanto dan Tri Susilowati, kedua saksi tersebut kenal dengan para pemohon karena kedua saksi masih saudara yaitu sebagai adik ipar. Para pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengamati pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan anak luar kawin menjadi anak sah dan terhadap pembagian warisannya yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PEWARISAN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim pada penetapan: 29/PDT.P/2011/PN.CLP. dalam mengabulkan permohonan penetapan anak luar kawin menjadi anak sah dengan menggunakan pasal 274 KUHPerdara sudah tepat?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap bagian warisan anak luar kawin setelah adanya penetapan menjadi anak sah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah ditentukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan secara teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan anak luar kawin menjadi anak sah.

2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari ditetapkannya anak luar kawin menjadi anak sah terhadap pewarisan

#### **1.4 Metode Penelitian**

Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah ditujukan agar suatu karya ilmiah mempunyai nilai ilmiah. Oleh karena itu, dalam penyusunannya suatu karya ilmiah harus menggunakan metode ilmiah, metode tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, peneliti harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah, mencermati bahan-bahan yang telah terkumpul tersebut, menganalisa dan mengkaji materi yang akan diteliti serta menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji. Metodologi yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah:<sup>7</sup>

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang pokok, yaitu permasalahan yang berkenaan dengan permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah-kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.<sup>8</sup>

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki didalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan masalah yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case*

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, Kencana, Surabaya, 2014, hlm 26

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 35

*approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal itu, dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan dalam kedua rumusan masalah tersebut yaitu:

Pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan anak luar kawin menjadi anak sah beserta pewarisannya<sup>10</sup>. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan terdapat domatik hukum yaitu mengumpulkan dan menelaah pokok-pokok pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan tentang pokok telaah yang diteliti.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan penelitian hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 93.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 91.

penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa sumber Perundang-undangan,<sup>11</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
5. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap 29/PDT.P/2011/PN.CLP.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua implikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komnetar atas putusan pengadilan. Dengan adanya bahan hukum sekunder ini merupakan petunjuk bagi penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.<sup>12</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan dengan cara:<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 141.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 155.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 143.



Dengan menggunakan bahan-bahan tersebut, maka penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat khusus.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anak

##### 2.1.1 Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada suatu keluarga untuk dapat dirawat dengan kasih sayang sehingga tumbuh menjadi manusia yang beriman dan berbakti. Anak juga merupakan buah kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena anak adalah rahmat dari Tuhan, maka sudah seharusnya orang tua merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan cinta kasihnya. Selain itu anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karena itu, anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-undang.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai pengertian anak. Dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan. Dimaksud sebagai anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, namun apabila ia sudah pernah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusi 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kedudukan anak sangat penting dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, karena merupakan tumpuan harapan masa depan. Oleh karena

---

<sup>15</sup> Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 79.

kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental dan rohaninya. Dengan adanya ikatan perkawinan, suami dan istri berkedudukan sebagai orang tua, baik terhadap anak kandung maupun anak bukan kandung. Namun demikian, terkadang sebelum terjadinya perkawinan suami istri telah mempunyai anak bawaan, antara lain anak tiri, anak angkat, anak pungut atau mungkin anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.<sup>16</sup>

### 2.1.2 Hak-hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua dan keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

2) Hak atas Pelayanan.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3) Hak atas Pemeliharaan dan Perlindungan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 88-89.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 80-82.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4) Hak atas Perlindungan Lingkungan Hidup.

Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

5) Hak mendapat Pertolongan Pertama.

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

6) Hak memperoleh Asuhan.

Anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

7) Hak memperoleh Bantuan.

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Menurut PP Nomor 2 tahun 1988 bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.

8) Hak diberi pelayanan dan Asuhan.

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa perumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

9) Hak memperoleh Pelayanan Khusus.

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

10) Hak mendapat Bantuan dan Pelayanan.

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
  7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
  8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
  9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
  10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - a. diskriminasi;
    - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
    - c. penelantaran;
    - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
    - e. ketidakadilan; dan
    - f. perlakuan salah lainnya.
  11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
    - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
    - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
    - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri, memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### 2.1.3 Macam-macam Anak

Keturunan (*afstamming*) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orangtuanya. Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (*wettige en onwettige kinderen*). Yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (*natuurlijk kinderen*) atau diterjemahkan "anak-anak alam".<sup>18</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 250 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Kata "sepanjang perkawinan", artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199

---

<sup>18</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2000, hlm. 18.

KUHPerdata dan Pasal 38 UUP). Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Oleh karena itu pada dasarnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut KUHPerdata, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti, apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Tidak disyaratkan, bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru memegang peranan penting.

Mengenai macam-macam anak Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki pengaturan lebih rinci. KUHPerdata membagi macam-macam anak menjadi:

1. Anak sah adalah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah dan ibunya.
2. Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami, dibedakan menjadi:
  - a) Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan atau sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdata)
  - b) Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir.
  - c) Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdata)



3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)
4. Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri dari perkawinan sebelumnya ke dalam perkawinan berikutnya, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak tersebut sebagai anak tiri. Berpegang pada pengertian diatas dapat dijabarkan adanya 2 (dua) kategori anak tiri, yaitu:
  - a) Anak bawaan istri dan / atau suami akibat perkawinan sah, dan
  - b) Anak bawaan istri yang lahir di luar pekawinan sah.

Anak tiri pada kategori kedua telah jelas ketentuannya bahwa dia hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya tersebut (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hubungan anak tiri dengan orang tua tirinya tidak ada bedanya dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Orang tua tiri berkewajiban untuk merawat, mendidik, dan memenuhi semua kebutuhan anak tirinya sampai dewasa, begitupun sebaliknya, anak tiri mempunyai kewajiban untuk menghormati dan merawat orang tua tirinya sesuai dengan kemampuannya.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin (menurut Pasal 280) di satu pihak, dengan anak zina dan anak sumbang (Pasal 283) dilain pihak, adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPperdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, Undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPperdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPperdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan.

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti, sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPperdata). Sedangkan arti anak luar kawin dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. Akibat hukum anak luar kawin adalah anak tersebut tidak bisa mewaris dari bapaknya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orang tuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.

#### 2.1.4 Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi atau membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.

Agama dan juga pemerintah melalui undang-undang menciptakan lembaga perkawinan, untuk dapat melaksanakan perkawinan yang sah, maka segala persyaratan yang berkaitan dengan perkawinan harus dipenuhi<sup>19</sup>, sehingga dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa Perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan mereka yang akan menikah dan dicatatkan pada instansi yang berwenang maka dari itu anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dalam keadaan tertentu, ada juga yang disebut dengan istilah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, artinya orang tuanya tidak melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan, dengan demikian anak yang dilahirkan memiliki kedudukan hukum sebagai anak yang tidak sah, dalam arti anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah orang tuanya.

---

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familierecht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995, hlm. 163.

Pengakuan Anak seperti dimaksudkan agar anak tersebut mempunyai bapak/ayah biologis, juga secara hukum akan timbul hubungan keperdataan. Ketentuan yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan Pengakuan yang hanya dapat dilakukan oleh ayah/bapak, dalam hal ini tidak ada pengakuan oleh ibu, dengan kata lain secara otomatis tidak perlu dibuktikan bahwa anak tersebut tidak dilahirkan oleh ibu yang bersangkutan. Substansi ini dapat dimengerti karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya.

Pengakuan Anak tersebut harus dengan persetujuan ibu kandungnya, tanpa ada persetujuan dari ibu kandungnya, maka Pengakuan Anak tersebut tidak dapat dilakukan oleh ayah atau bapaknya. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pengakuan Anak tersebut wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Sementara Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan mengatur tentang nasib anak diluar kawin sampai saat ini belum diterbitkan. Dalam rangka unifikasi hukum yang bertolak kepada wawasan Nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Ika, maka sebaiknya perlu dipikirkan tentang lembaga pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin guna menaikkan harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

Pada mulanya pengakuan anak hanya di maksudkan untuk menciptakan adanya kaitan hukum kekeluargaan terhadap anak di luar nikah, lambat laun dan seiring dengan berkembangnya hukum keluarga di beberapa negara, pengertian tersebut di perluas sehingga mempunyai arti yang hampir sama dengan

pengangkatan anak yang berlaku dalam hukum perdata. Sebenarnya antara pengakuan dan pengangkatan anak mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu:

- 1) Pengakuan anak hanya terjadi dengan anak-anak yang tidak sah, sedangkan pengangkatan anak dapat terjadi terhadap baik anak yang sah maupun terhadap anak yang sah;
- 2) Dalam pengakuan anak dianggap bahwa orang yang mengakui adalah sebagai ayah kandungnya sehingga orang tersebut setidaknya mempunyai hak untuk memberikan pengakuannya terhadap anak tersebut. Sedangkan pada pengangkatan anak justru bertolak pada tidak adanya suatu hubungan pertalian kekeluargaan tetapi bermaksud mewujudkan kaitan hukum di mana anak yang dianggap benar-benar sebagai keturunan sendiri dari orang yang mengangkatnya;
- 3) Pengakuan anak yang dimintakan oleh ayahnya, sedangkan pengangkatan anak dimintakan oleh sepasang suami istri;
- 4) Pengakuan anak tidak selalu mempunyai akibat anak bahwa anak yang di akui sekaligus menjadi anak sah dari orang yang mengakui menjadi anak sah;
- 5) Pengakuan anak cukup dilakukan dengan akta notaris atau akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, sedangkan pengangkatan anak harus dengan putusan hakim.

Pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan KUHPperdata hanya dapat dilakukan apabila laki laki tersebut menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan ), hal mana tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung ini dilakukan sebagai rasa pengakuan yang bersangkutan dan tanggung jawab yang bersangkutan bahwa anak yang lahir dari istri/calon istrinya adalah benar anak biologis dari laki laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak ini menurut KUHPperdata, laki laki tersebut

mempunyai tanggung jawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan.

Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua tua anak tersebut. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pengesahan anak tersebut wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.<sup>20</sup>

Terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dapat dilakukan pengakuan anak atau pengesahan anak. Kalau pengakuan anak hanya sebatas pengakuan dari ayah kandungnya yang disetujui oleh ibu kandungnya, tanpa diikuti dengan perkawinan ibu-bapaknya, tapi dalam pengesahan anak ibu dan bapak si anak tersebut melangsungkan pernikahan dan pada saat pencatatan perkawinan si anak diakui sebagai anak kandung mereka dan pengesahan anak ini merupakan suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) untuk memberikan suatu kedudukan sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.<sup>21</sup>

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan “surat pengesahan”, setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.<sup>22</sup> Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila:

---

<sup>20</sup> Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>21</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op cit.*, hlm. 189.

<sup>22</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981, hlm. 406.

- a. orang tuanya kawin dan
- b. sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, sebegitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak sah. Lain perbuatan hukum tidak diperlukan, pengakuan tersebut tidak hanya "pengakuan suka-rela", melainkan juga "pengakuan paksaan" yaitu keputusan hakim, dalam mana telah ditentukan bahwa seorang adalah bapak atau ibunya seorang anak, harus dianggap sebagai pengakuan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 KUHPerdato.<sup>23</sup>

Anak zinah tidak boleh atau tidak mungkin diakui secara sah, dengan demikian anak zinah tidak mungkin menjadi anak sah. Anak sumbang juga tidak boleh diakui, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerdato (Pasal 283 KUHPerdato). Apabila kepada orang tuanya diberikan dispensasi oleh Menteri Kehakiman untuk kawin (Pasal 31 KUHPerdato), dan anak sumbang itu diakui dalam akta perkawinan, maka anak itu menjadi anak sah. Anak sumbang tidak boleh diakui sebelum perkawinan orang tuanya dilangsungkan (Pasal 283 KUHPerdato).

## 2.2 Pewarisan menurut Hukum Waris Perdata

### 2.2.1 Pengertian Waris

Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 407.

<sup>24</sup> H.F.A. Voltmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata (Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2)*, Jakarta: Rajawali, 1989, hlm. 375.

Hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Amir Martosedono merumuskan hukum waris sebagai seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.<sup>25</sup>

Sudarsono, menyebutkan bahwa hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.<sup>26</sup> R. Soebekti berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>27</sup> Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Mulyadi untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur:<sup>28</sup>

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

---

<sup>25</sup> Amir Martosedono, *Hukum Waris*, Semarang: Cetakan ke II, Dahara Prize, 1989, hlm. 9.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 12.

<sup>27</sup> Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985. hlm. 25.

<sup>28</sup> Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat, Edisi Pertama*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 2-3.



KUHPerdata telah memberikan batasan ataupun syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi seorang ahli waris, yaitu:

1. Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 KUHPerdata);
2. Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUHPerdata);
3. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerdata).

Dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

### 2.2.2 Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris Perdata ada dua cara, yaitu:

- a. Menurut ketentuan Undang-undang;
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).<sup>29</sup>

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Disamping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat

---

<sup>29</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1977, hlm. 79.

atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”.<sup>30</sup> Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali.

Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapapun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intesto*). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intesto*.

Untuk dapat terjadinya pewarisan harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu<sup>31</sup>:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPdata);
- b. Ahli warisnya harus sudah ada pada waktu meninggalnya si peninggal warisan (Pasal 836 KUHPdata).

### 2.2.3 Ahli Waris

Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian. Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris termasuk ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris *ab intesto* berdasarkan hubungan darah.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus eatas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>31</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 4-5.

ahli waris menurut surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato*, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamentar* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris diatas, timbul persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPerdara tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi pasal 881 ayat (2), yaitu “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “*legitime portie*”<sup>32</sup> ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun dalam garis lurus keatas yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, R. Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau *testamen* menurut sekehendak hatinya sendiri”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.94.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPdata);
- b) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 KUHPdata, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat dinamakan ”menerima warisan secara *beneficiaire*”,<sup>34</sup> yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 KUHPdata). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Menerima warisan dengan penuh;

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 85-86.

- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah “menerima warisan secara *beneficiaire*”;
- c. Menolak warisan.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat menerima secara penuh;

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta dibawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh dengan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

- 2) Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*;

- a) Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
- b) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;
- c) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;
- d) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

3) Akibat menolak warisan;

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara *beneficiaire* atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu:

- a. Wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri;
- b. Wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
- c. Wajib membereskan urusan waris dengan segera;
- d. Wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik;
- e. Wajib memberikan pertanggung jawaban kepada seluruh kreditur pewaris, maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara "*legaat*";
- f. Wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

Pengertian *Legaat* menurut R. Subekti, dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata* menerangkan pengertian *legaat* yaitu suatu pemberian kepada seseorang yang bukan ahli waris melalui surat wasiat, berupa<sup>35</sup>:

1. Satu atau beberapa benda tertentu;
2. Seluruh benda dari satu macam atau satu jenis, misalnya memberikan seluruh benda bergerak;
3. Hak memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan;
4. Sesuatu hak lain terhadap harta peninggalan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 88.

Orang yang menerima *legaas* dinamakan *legetaris*, karena ia bukan ahli waris maka ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris, ia hanya mempunyai hak untuk menuntut *legaas* yang diberikan kepadanya.

#### 2.2.4 Golongan Ahli Waris

Ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris *ab intesto* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu<sup>36</sup>:

- 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan/hidup yang paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/istri tidak saling mewarisi. Dalam konsep Waris Barat, suami/istri dan anak/keturunan pewaris memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Alasannya, dengan adanya mereka atau salah satu dari mereka, maka ahli waris dari golongan berikutnya (saudara, orangtua, kakek/nenek, atau paman pewaris) menjadi tidak berhak atas harta peninggalan pewaris. Suami/istri dan seluruh keturunan pewaris tersebut berhak atas harta peninggalan pewaris dengan jumlah pembagian yang sama.
- 2) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua atau saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Dalam hal pewaris meninggal, tetapi tidak meninggalkan suami/istri maupun keturunan, yang berhak mewarisi selanjutnya adalah orang tua dan saudara kandung pewaris, termasuk keturunan dari saudara kandung pewaris (Pasal 854 KUHPerduta). Dalam perhitungan waris untuk golongan ini, bagian dari orang tua pewaris harus dikeluarkan terlebih dahulu (pertama kali) saat pembagian waris. Baru sisanya dibagikan kepada saudara-saudara kandung pewaris berdasarkan jumlahnya. Perincian pembagian waris tersebut diuraikan berikut ini:

---

<sup>36</sup> Purnamasari I. R., *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2012, hlm. 4-16.

- a. Bagian orang tua pewaris berdasarkan jumlah saudara kandung pewaris. Dalam hal pewaris memiliki seorang saudara kandung, maka bagian orang tua pewaris (ayah dan ibu) masing-masing adalah  $\frac{1}{3}$  bagian. Sisanya, sejumlah  $\frac{1}{3}$  bagian diberikan kepada saudara kandung pewaris. Jika pewaris memiliki dua saudara kandung atau lebih, maka bagian ayah dan ibu pewaris masing-masing adalah  $\frac{1}{4}$  bagian. Sisanya, sebanyak  $\frac{2}{4}$  bagian dibagi berdasarkan saudara kandung pewaris (Pasal 854 KUHPperdata).
  - b. Bagian orang tua pewaris dalam hal salah satunya sudah meninggal dunia. Dalam hal ternyata salah satu orang tua pewaris (ayah atau ibu) telah meninggal dunia, sedangkan jumlah saudara kandung pewaris ada satu orang saja, bagian dari orang tua yang masih hidup tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  bagian. Sisanya,  $\frac{1}{2}$  bagian lagi, dibagi rata di antara seluruh saudara kandung pewaris. Jika saudara kandung pewaris berjumlah 2 orang, maka bagian ayah/ibu pewaris adalah  $\frac{1}{3}$  bagian. Dan, dalam hal saudara kandung pewaris ada 3 orang atau lebih, ayah/ibu pewaris mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan sisanya dibagi rata kepada 3 orang atau lebih saudara kandung pewaris tersebut (Pasal 855 KUHPperdata).
  - c. Pewaris memiliki saudara kandung dan saudara tiri. Dalam hal pewaris memiliki saudara kandung dan saudara tiri, bagian warisan saudara pewaris harus dibagi dua terlebih dahulu (*kloving*):  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara tiri seayah (garis ayah) dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara tiri seibu (garis ibu). Untuk saudara kandung, mendapatkan dari kedua sisi.
- 4) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris. Dalam praktiknya, kondisi ini jarang terjadi. Namun demikian, dalam hal pewaris sudah tidak memiliki keturunan, orang tua, dan saudara kandung lagi, menurut KUHPperdata, yang berhak mewarisi



harta pewaris tersebut adalah kakek dan nenek pewaris, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Jadi, kakek/nenek pewaris dari pihak ibu maupun ayah bersama-sama mewarisi ketika ahli waris golongan satu dan golongan dua tidak ada.

- 5) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Para ahli waris yang termasuk ke dalam golongan empat adalah :
1. Paman dan bibi pewaris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
  2. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.
  3. Saudara dari kakek dan nenek, serta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

### 2.2.5 Harta Waris

Harta warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerdara itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain<sup>37</sup>:

- a) Hak memungut hasil (*vruchgebruik*);

---

<sup>37</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 27.

- b) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut KUHPerdara maupun KUH Dagang, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

- a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnyanya seorang anak;
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya.

Kematian seseorang menurut KUHPerdara mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”.<sup>38</sup> Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu: ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Sistem waris KUHPerdara tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPerdara dari siapapun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli waris. Artinya, dalam KUHPerdara tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 KUHPerdara yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 79.

dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.<sup>39</sup>

Menurut Subekti dalam Pokok-pokok Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Eman Suparman, *Op cit.*, hlm 28

<sup>40</sup> R. Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internassa Cetakan ke XIX, hlm.95-96.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- 1) Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP. tentang permohonan anak luar kawin menjadi anak sah dari para pemohon yaitu Siti Nurhayati dan K. Govinda Raju yang lalai dan kekurangtahuan untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawinnya sebelum maupun pada waktu melangsungkan perkawinan mereka dengan menggunakan pasal 272 KUHPerdara, yang menyatakan “anak di luar kawin, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”
- 2) Akibat hukum dalam pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah terhadap pewarisan berdasarkan pasal 863 KUHPerdara, anak luar kawin yang diakui menjadi anak sah Putra Arjun Shane Reginal berhak mewaris dari kedua orang tuanya yaitu Siti Nurhayati dan K. Govinda Raju mewarisi bersama Golongan I yang menyatakan bahwa Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris  $\frac{1}{3}$  bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.

#### 4.2 Saran

- 1) Sebaiknya pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP. tentang permohonan anak luar kawin menjadi anak sah menggunakan pasal 274 KUHPerdara karena pemohon memohon pengakuan dan pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah setelah melangsungkan perkawinan. Sedangkan, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut menggunakan pasal 272 KUHPerdara yang menyatakan “anak di luar kawin, disahkan oleh

perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”. Akan lebih sesuai apabila menggunakan pasal 274 yang menyatakan “bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung” karena permohonan pengakuan dan pengesahan tersebut setelah dilangsungkannya perkawinan disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian pemohon.

- 2) Sebaiknya para pemohon mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pewarisan bagi anak luar kawin mereka yaitu Putra Arjun Shane Reginal setelah adanya pengakuan dan pengesahan. Berdasarkan pasal 863 KUHPerdara dimana ahli waris anak luar kawin mewarisi bersama golongan I mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian jika seandainya menjadi anak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Martosedono, 1989, *Hukum Waris*, Semarang: Cetakan ke II, Dahara Prize.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama.
- Irma Devita Purnamasari, 2012, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa.
- Jujun S. Suriasumantri, 1995, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Waris Tanpa Wasiat, Edisi Pertama*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, Surabaya: Kencana.
- Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlu-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Prawirohamidjojo Soetojo dan Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familierecht)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Prinst Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnamasari I. R., 2012, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa.
- R. Subekti, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internassa Cetakan ke XIX.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1989, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Melton Putra.

\_\_\_\_\_, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencan Prenada Media Grup.

Usman Rachmadi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Victor Situmorang & Cormentina Sitanggang, 1996, *Aspek hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Voltmar, H.F.A., 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan LS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, Rajawali, Jakarta.

## **B. Kamus**

Poerwadarminta, W. J. S, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



# **LAMPIRAN**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 29/PDT.P/2011/PN.CLP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI CILACAP, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

1. SITI NURHAYATI, Lahir di Cilacap pada tanggal 5 Juli 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Gandrungmangu RT.004 RW.006 Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap.

2. K. GOVINDA RAJU, tempat lahir di Johor, pada tanggal 17 Januari 1967, Warga Negara Malaysia untuk sementara berdomisili di Desa Gandrungmangu RT.004 RW.006 Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Maret 2011 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dibawah register perkara Nomor : 29/PDT.P/2011/PN.CLP. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2010 di Cilacap sebagaimana Kutipan akta perkawinan No. empat/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : PUTRA ARJUN SHANE REGINAL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 28 Maret 2006, sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan.
3. Bahwa karena kurang tahunya Para Pemohon pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Para Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang

berisi :-----  
-----

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak bernama PUTRA ARJUN SHANE REGINAL jenis kelamin laki-laki lahir di Cilacap pada tanggal 28 Maret 2006, yang lahir di luar nikah dari seorang perempuan bernama SITI NURHAYATI, sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini tanpa materai kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PARA PEMOHON ;

ATAU : Jika Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya yang maksudnya sedemikian itu.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dengan pasti Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.- -----

Menimbang, bahwa oleh Hakim telah dibacakan surat Pemohonan tertanggal 31 Maret 2011 Nomor : 29/PDT.P/2011/PN.CLP, tersebut dan menanyakan kepada Para Pemohon tentang isi surat permohonannya yang dijawab bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan ia tetap pada permohonannya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di dalam permohonan ini telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NURHAYATI (Bukti P- 1)
2. Foto pasport atas nama K GOVINDA RAJU KRIHNAN ( Bukti P - 2 ).
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Empat/2010 atas nama K GOVINDA RAJU dengan SITI NURHAYATI ( Bukti P - 3 )
4. Foto copy Catatan Status Perkawinan Nomor 2051/JK-CAPIL/0810 (Bukti P-4)
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64933/Dis/2010 atas nama PUTRA ARJUN SHANE REGINAL (Bukti P - 5 ).
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 145/015/IV/2011 ( Bukti P - 6).
7. Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dinyatakan oleh K Govinda RAJU (Bukti P-7).

Menimbang, bahwa foto copy surat- surat tersebut telah di cocokan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa surat asli, sehingga formil surat- surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing  
memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
1. Saksi Heri Siswanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih Saudara yaitu sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Juli 2010 di Gereja Kawunganten dan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Agustus 2010.
- Bahwa saksi tahu sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama PUTRA ARJUN SHANE REGINAL yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Maret 2006.
- Bahwa benar pada saat Para Pemohon melakukan perkawinan tidak sekaligus melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut.
- Bahwa tidak dilakukanya pengesahan dan pengakuan anak tersebut karena kurang tahunya Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon yang bernama Siti Nurhayati benar bekerja di luar negeri sejak tahun 1999;
- Bahwa benar Para Pemohon saat ini bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Clp

### Diketahui

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat serta merupakan informasi yang tidak dapat diubah kembali ke Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan putusan ini, mohon kirimkan surat, email atau telepon ke alamat berikut: Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: keputusant@mahkamahagung.go.id  
Telepon: 021-5201 2222/360.2119

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

**2. Saksi Tri Susilowati;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih Saudara yaitu sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Juli 2010 di Gereja Kawunganten dan dicatatkan dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Agustus 2010.
- Bahwa saksi tahu sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama PUTRA ARJUN SHANE REGINAL yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Maret 2006.
- Bahwa benar pada saat Para Pemohon melakukan perkawinan tidak sekaligus melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut.
- Bahwa tidak dilakukanya pengesahan dan pengakuan anak tersebut karena kurang tahunya Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon yang bernama Siti Nurhayati benar bekerja di luar negeri sejak tahun 1999;
- Bahwa benar Para Pemohon saat ini bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Cip



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan kemudian mohon penetapan.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan Pengakuan dan Pengesahan anak luar kawin.-----

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Cip





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Gereja Kawunganten Cilacap dengan mendapatkan

Akta Perkawinan Nomor Empat /

2010.- .....

-

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama PUTRA ARJUN SHANE REGINAL yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Maret 2006, sebagaimana Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 16 Nopember 2010 No. 64933/Dis/2010.- .....

Menimbang, bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan Perkawinan Para Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang anak luar kawin tersebut hal itu dikarenakan karena kurang tahunya Para Pemohon mengenai tata cara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.- .....

Menimbang, bahwa kini Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikelak kemudian hari.- .....

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.PJ2011/PN.Ct.p



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri..-----

Menimbang, bahwa masalah pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah termasuk bidang hukum perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri..-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berlaku BW/KUHPerdata..-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon..-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap guna di catat dan didaftar mengenai pengakuan

Hal 10 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akte Kelahiran yang kini sedang berjalan..-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.- ----

Mengingat, akan Undang-Undang serta Peraturan-peraturan yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 272.-----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang lahir di luar nikah dari SITI NURHAYATI yang bernama : PUTRA ARJUN SHANE REGINAL, jenis kelamin laki-laki lahir di Cilacap pada tanggal 28 Maret 2006 sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap guna didaftar tentang Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut kedalam daftar akte kelahiran yang kini sedang berjalan.

Hal 11 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Clp

**Diketahui**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan segera tersedia secara online di situs resmi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan.  
E-mail : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-3261 2269 (pau.216)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah )

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 18 April 2011 oleh kami BUDIARTO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SLAMET SUDRIYO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera

Pengganti ,

H a k i m ,

TTD

TTD

SLAMET SUDRIYO,

B U D I A R T O

O. SH.

Biaya- biaya :

Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-	
Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-	
Panggilan .....	Rp.	110.000,-	
Sumpah saksi .....	Rp.	10.000,-	
Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-	
Materai putusan .....	Rp.	6.000,-	+
Jumlah .....	Rp.	211.000,-	( Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa berdasarkan relas pemberitahuan penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2011/PN.Cip tanggal 21 April 2011, para pemohon telah diberitahu tentang isi penetapan ini;

Hal 12 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Cip



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan

Negeri Cilacap

TTD

S U R O S O, SH.  
NIP.195401231975031

001

Untuk turunan sah sesuai dengan aslinya diberikan  
kepada Para Pemohon  
Atas permintaannya pada tanggal 6 Mei 2011;  
Panitera Pengadilan Negeri Cilacap

S U R O S O, SH.  
NIP.195401231975031001

Biaya- Biaya:  
Leges Rp. 2.700,-  
Materai Rp. 6.000,-

Hal 13 dari 9 Hal Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Cip

**Ditahukan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk melaksanakan informasi yang terdapat dan akan sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang profesional. Dalam hal Anda menerima informasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-5261 2048 (ext.210)

Halaman 13